



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 2, Juni 2025

Artikel diterbitkan 30 Juni 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.1771>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**ASPEK BUDAYA DALAM PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KABUPATEN GARUT:
PERSPEKTIF HUKUM ADAT**

Bambang Daru Nugroho, Universitas Padjadjaran, Bandung, email:
bambang.d.bugroho@unpad.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan bawah umur dan dalam kaitannya dengan hukum adat merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Tingginya kasus perkawinan bawah umur dalam masyarakat seperti di Kabupaten Garut, walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan namun kasus dan pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur di Kabupaten Garut masih tinggi dan meningkat sejak 2019 hingga 2023. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti dalam yaitu menggali terkait praktik serta hambatan-hambatan apa yang menyebabkan perkawinan bawah umur di Kabupaten Garut sulit dihapuskan dan bagaimana cara menanggulangnya dari segi hukum maupun dari segi non hukum (sosial dan budaya). Metode pendekatan penulisan berupa yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya hambatan antara lain dipengaruhi oleh adanya pandangan agama yang membolehkan perkawinan bawah umur, aspek tradisi dan budaya di daerah setempat, dan teknologi komunikasi modern seperti telepon seluler ikut mendorong perkawinan bawah umur. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur yakni dengan merevisi batas usia perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, Peranan serta tokoh pemuda, tokoh masyarakat atau ulama dan pemerintah dalam memberikan sosialisasi gerakan anti menikah dibawah umur, dan Koalisi Perempuan Indonesia sudah berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak. Adapun saran dari persoalan ini adalah diperlukannya sosialisasi yang dapat memberikan wawasan terhadap bahaya dan resiko dari perkawinan bawah umur dan pemahaman mengenai ketentuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci: budaya; hukum adat; perkawinan bawah umur.

ABSTRACT

Underage marriage and in relation to customary law is a social problem influenced by tradition and culture in community groups. The high number of cases of underage marriage in society such as in Garut Regency, although there are regulations governing the age limit for marriage, cases and applications for dispensation of underage marriage in Garut Regency are still high and have increased from 2019 to 2023. The purpose of this writing is to examine the problems that will be examined in this writing, namely exploring related practices and obstacles that cause underage marriage in Garut Regency to be difficult to eliminate and how to overcome them from a legal perspective and from a non-legal perspective (social and cultural). The writing approach method is normative juridical or library legal research, with descriptive analytical. The results of the study show that many obstacles are influenced by, among others, the existence of religious views that allow underage marriage, aspects of tradition and culture in the local area, and modern communication technology such as cell phones that encourage underage marriage. Several efforts have been made to overcome underage marriage, namely by revising the age limit for marriage in the Marriage Law to 19 years for men and women, the role of youth leaders, community leaders or ulama and the government in providing socialization of the anti-underage marriage movement, and the Indonesian Women's Coalition has committed to preventing child marriage. The suggestion of this problem is the need for socialization that can provide insight into the dangers and risks of underage marriage and understanding of the provisions of marriage as stated in the provisions of the Marriage Law.

Keywords: culture; customary law; underage marriage.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mempunyai sumber hukum yang mengatur hak serta kewajiban bagi warga negaranya. Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan melindungi hak anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pada Pasal 28B ayat (1) 1945 tersebut menunjukkan bahwa adanya hak warga negara Indonesia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah jelas dinyatakan dalam pasal tersebut. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari negara.

Hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan adalah salah satu jenis hubungan antar individu dalam masyarakat.¹ Hukum adat menegaskan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mempersatukan mempelai pria dan wanita sekaligus mempersatukan kedua orang tua dan kerabatnya, karena itu perkawinan adalah peristiwa penting yang diikuti baik oleh yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, oleh karena itu, dalam masyarakat adat, perkawinan harus dilakukan dengan mengikuti sesuai upacara dan tata cara adatnya.² Untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia, ditentukan batas umur minimal sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam aturan. Perkawinan yang dilakukan oleh pihak di bawah umur yang ditentukan disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan bawah umur merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu dapat dihubungkan pada berbagai masalah sosial. Masalah sosial merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia sendiri, sebagai akibat dari hubungan dengan sesama manusia lainnya dan juga sebagai akibat dari tingkah lakunya.³ Hal tersebut menandakan bahwa terkadang masyarakat dalam melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan yang berlaku secara nasional dan mengabaikan aturan mengenai perkawinan terutama persoalan batasan usia perkawinan. Dikaitkan dengan hukum adat dan budaya sebagaimana dijelaskan oleh Bambang Daru Nugroho dalam bukunya bahwa, hukum Adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial religious yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat.⁴

¹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung: 2019, hlm. 1.

² Bambang Daru Nugroho, *Dinamika Hukum Adat*, Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, Bandung: 2016, hlm. 48-49.

³ Ranjabar Jacobus, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013. (dalam Rini Meiandayati: Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014, JSK, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 81.

⁴ Bambang Daru Nugroho, *Pengantar Hukum Adat*, Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, Bandung: 2020, hlm. 39.

Pengaturan Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Beberapa ketentuan telah diubah pada pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan dan lebih lanjut perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), serta suatu Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) yang secara khusus diperuntukkan bagi yang beragama Islam. Undang-Undang Perkawinan lahir atas dasar falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pengaturan batasan usia perkawinan selanjutnya menjadi langkah dengan mempersamakan batasan usia perkawinan baik bagi pria maupun wanita. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember 2018 kemudian menjadi dasar perubahan batas usia perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. DPR dan Pemerintah pada tanggal 16 September 2019 mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perkawinan tentang perubahan atas ketentuan Pasal salah satunya mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan Presiden Joko Widodo sebagai Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Isi dari Pasal 7 diubah menjadi Pasal 7 ayat (1) bahwa:⁵

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya mengatur lebih lanjut terkait penyimpangan batasan melangsungkan perkawinan bawah umur yang menyatakan bahwa, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Usia 19 (sembilan belas tahun) tersebut, anak dipersepsikan sudah cukup matang baik secara fisik, psikologis, dan sosial untuk menikah serta membangun rumah tangga dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Sudut pandang kesehatan memandang perempuan yang melakukan hubungan seksual dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher Rahim karena sel-sel leher rahim belum tumbuh dengan matang. Hubungan seksual yang dilakukan saat usia remaja meningkatkan risiko terpapar oleh Human Papilloma Virus (HPV), virus penyebab kanker serviks. Perkawinan bawah umur juga menghentikan kesempatan seorang remaja meraih pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas ditambah dengan sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan. Fenomena perkawinan dibawah umur menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda.⁷

⁵ Hazar Kusmayanti dan Dede Mulyanto, “Problematics Culture Of Child Marriage In Indramayu In A Legal And Cultural Prespective”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 116-126.

⁶ Ashabul Fadhli, (et.al.), “Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia”, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol.20, No.2, 2022, hlm. 121-122.

⁷ Yekti Satriyandari dan Fitriah Siswi Utami, “Fenomena Pergeseran Budaya dengan Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman Di Yogyakarta”, *Jurnal Kebidanan*, Vol. 8 (2), 2019, hlm. 107.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa perilaku seksual saat pertama kali pada usia dini merupakan faktor risiko kanker serviks.⁸

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya menentukan bahwa batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan, namun kenyataannya perkawinan bawah umur masih saja marak terjadi dikalangan masyarakat Indonesia terutama di daerah tertentu. Persoalan yang mendasar pada perkawinan bawah umur adalah usia yang masih dibawah umur dari pasangan yang menikah tersebut. Anak-anak di bawah umur 19 tahun melangsungkan perkawinan ada yang langsung satu rumah tetapi di lain pihak ada juga yang menunggu usia mereka cukup dewasa baru menetap di satu rumah atau tinggal bersama. Penjelasan umum angka 4 huruf (d) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, “prinsip undang-undang ini mengharuskan setiap calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar tujuan perkawinan bisa terwujud tanpa berakhir pada perceraian dan menciptakan generasi yang baik dan sehat”. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan dari berbagai kalangan berbeda-beda yang dapat menjadi pertimbangan batasan usia perkawinan. Undang-Undang Sisdiknas juga memandang berkaitan dengan usia pasca pendidikan menengah yakni berkisar antara usia 18 atau 19 tahun dan merupakan usia yang ideal untuk melakukan perkawinan. Selain itu apabila dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun ke atas.⁹

Perkawinan bawah umur di beberapa daerah contohnya banyak terjadi di Kabupaten Garut. Peristiwa ini tetap saja banyak terjadi walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang batas usia perkawinan namun angka perkawinan dibawah umur di Kabupaten Garut masih tinggi dan meningkat. Tahun 2023 terus mengalami lonjakan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Garut dan terdapat 538 kasus perkawinan anak di Kabupaten Garut.¹⁰ Fenomena ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat disana karena memang sudah menjadi kebiasaan yang sejak dulu bahkan dilakukan secara turun temurun. Masyarakat disana yang kebanyakan pemeluk agama Islam tidak menganggap perkawinan ini melanggar syariat agama karena syarat-syarat perkawinan menurut agama telah dipenuhi.

Kabupaten Garut termasuk salah satu daerah di Jawa Barat yang cenderung memiliki kasus tertinggi dalam perkawinan bawah umur di Indonesia. Penulis meneliti kenaikan kasus perkawinan bawah umur yang terlihat pesat mengalami peningkatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 dalam kurun waktu 5 tahun, mengingat data terbaru 2024 belum dapat penulis peroleh. Berdasarkan jumlah pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Garut, data Pengadilan Negeri Garut, sejak 2019 bahkan terdapat 166 perkara dispensasi nikah. Angka ini melonjak tajam hingga pada 2020 di mana perkara dispensasi nikah mencapai 564. Kemudian pada 2021 terjadi penurunan menjadi 530

⁸ Anggraini Ramadhaniyngtyas dan Besral, “Hubungan Seksual Usia Dini Dapat Meningkatkan Risiko Kanker Serviks”, *Jurnal Biostatistik Kependudukan dan Informatika Kesehatan*, 2020.

⁹ Yusuf Ridho Billah, “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 70-71.

¹⁰ Agi Sugiana, “Angka Pernikahan Dini Di Garut Masih Tinggi Jadi Sorotan”, Radartasik.id, <https://radartasik.id/2024/10/08/angka-pernikahan-dini-di-garut-masih-tinggi-jadi-sorotan/>. [diakses pada 31/12/2024].

perkara dan kembali naik pada 2022 sebanyak 582 kasus, hingga sampai bulan Juli 2023 terdapat 247 perkara dispensasi nikah berdasarkan keterangan Asep selaku Humas Pengadilan Agama Garut di Pengadilan Agama Garut pada Kamis, 27 Juli 2023. Perkara dispensasi nikah bagi anak di bawah umur, setiap tahunnya meningkat. Pengadilan Agama Garut tetap memutus perkara dispensasi nikah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.¹¹

Perkawinan tidak hanya cukup dengan hanya memenuhi syarat dan rukun perkawinannya saja. Sebagaimana diuraikan oleh Hasanuddin dalam wawancara oleh majalah Forum Keadilan, bahwa dalam perkawinan itu tidak cukup hanya dipenuhinya rukun perkawinan secara syariah saja, namun juga harus memenuhi syarat administratif yang berlaku. Undang-undang Perkawinan mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya termasuk usia perkawinan, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dan perceraian diatur dalam PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan selain kedua ketentuan tersebut terdapat peraturan lain yang dikhususkan bagi yang beragama Islam yaitu terdapat dalam KHI. KHI dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara, KHI menjadi hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Perkawinan dibawah umur semua akibat hukum yang diuraikan akan sulit untuk dilaksanakan dan diperoleh, kecuali dengan prosedur permohonan dispensasi perkawinan dan permohonan tersebut diterima. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah menurut perundang-undangan, sehingga tidak mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mencoba membahas mengenai praktik perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Garut dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan perlindungan hukumnya bagi yang melakukan perkawinan tersebut dan penulis membatasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti yaitu hambatan hambatan apa sajakah yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Kabupaten Garut sulit dihapuskan dan bagaimana cara menanggulangnya dari segi hukum maupun dari segi non hukum (sosial dan budaya).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan pada penulisan penelitian ini berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapan dalam praktik di masyarakat khususnya praktik di Kabupaten Garut.¹² Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan kebiasaan masyarakat dikaitkan dengan teori-teori hukum menyangkut dengan permasalahan perkawinan dini. Tahapan penelitian yang dilangsungkan dengan penelitian kepustakaan yang

¹¹ Ari Maulana Karang dan Reni Susanti, "Pernikahan Anak di Garut Terus Meningkat, Setahun Rata-rata 500 Kasus", Kompas.com, <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/27/134448078/pernikahan-anak-di-garut-terus-meningkat-setahun-rata-rata-500-kasus>. [diakses pada 12/6/2024].

¹² Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung: 2023, hlm. 97.

mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif diteliti berkisar terhadap peraturan Perundang-Undangan dan hubungannya dengan peraturan terkait, teori hukum, dan hukum adat tanpa pengolahan data diagram maupun statistik yang termuat dalam angka-angka.¹³ Menurut Susan Stainback analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif.¹⁴

PEMBAHASAN

Praktik Bawah Umur Menurut Hukum Adat Dan Budaya

Keluarga merupakan suatu unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan merupakan institusi dasarnya. Istilah perkawinan adalah kata bentukan dari kata dasar kawin dengan diberi awalan per dan akhiran an sehingga menjadi kata berimbuhan perkawinan. Fungsi awalan per kebanyakan menunjukkan arti hal, urusan sehingga perkawinan berarti urusan kawin, perayaan kawin, dan sebagainya. Selain istilah perkawinan, dapat ditemukan istilah lain yang menunjukkan arti yang sama yaitu pernikahan. Kata dasar nikah berasal dari bahasa Arab yang sering dihubungkan dengan kata akad yang artinya janji sehingga menjadi akad nikah dalam arti perjanjian antara pria dan wanita sebagai suami istri. Kata dasar kawin artinya jodoh sehingga perkawinan mempunyai arti perjodohan antara pria dan wanita menjadi suami isteri. Hukum perkawinan adat juga biasanya akan menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku pada sekumpulan masyarakat adat dengan bentuk kekerabatan tersebut didasarkan pada sistem keturunan.¹⁵ Sirman Dahwal menyatakan bahwa perkawinan adat merupakan sebuah peristiwa hukum dengan akibat luas dan bermakna dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan kedua pihak calon pasangan saja, namun termasuk juga warisan keluarga.¹⁶

Perkawinan juga bisa diartikan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan perkataan nikah atau adanya ijab dan qabul antara pasangan tersebut.¹⁷ Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga, sedangkan R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memuat bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah untuk membangun kepastian hukum keluarga di Indonesia yang berlaku secara nasional. Diharapkan hal ini dapat menangani pluralisme sistem

¹³ *Ibid*, hlm 98.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta Bandung, Bandung: 2021, hlm. 319.

¹⁵ Karwiyah, (et.al.), “Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda”, *Jurnal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 4, No.1, 2024, hlm. 38.

¹⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung: 2017, hlm. 3.

¹⁷ Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 62.

hukum yang berlaku di Indonesia yakni sistem hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Perbedaan sistem hukum ini berakibat pada perbedaan praktik perkawinan yang berlaku di masyarakat termasuk hukum adatnya. Undang-undang Perkawinan yang sekarang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara dan penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata masih ada beberapa daerah dan kelompok masyarakat Indonesia yang masih menerapkan hukum perkawinan adat.¹⁸ Akibat ini terjadi karena Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur dasar perkawinan dan tidak mengatur terkait perkawinan adat, budaya atau kearifan lokal masyarakat setempat.

Agama Islam tidak menentukan batasan usia perkawinan yang jelas namun Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan atau kriteria tersendiri terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan Suatu perkawinan adalah sah menurut hukum Islam, jika memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab dan Kabul. Undang-Undang perkawinan perkawinan sebagai ketentuan umum yang mengatur perkawinan, maka segala ketentuan yang lebih khusus akan diserahkan kepada masing-masing kepercayaan atau agama yang dianut sebagaimana hal ini berkaitan dengan syarat sah perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Bagi yang beragama Islam maka selain bersumber dari al-Quran, ketentuan khusus perkawinan terdapat dalam suatu KHI.

Berdasarkan banyaknya peristiwa perkawinan bawah umur di Indonesia berikut dibawah ini terdapat beberapa alasan-alasan hukum, sosial dan budaya mengapa perkawinan dibawah umur sulit dihapuskan di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Garut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya pandangan Agama yang membolehkan perkawinan bawah umur

Pengertian perkawinan bawah umur menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan orang yang belum baligh atau belum mendapat menstruasi pertama bagi seorang wanita. Tetapi sebagian ulama Muslim juga membolehkan perkawinan bawah umur dengan dalil mengikuti sunnah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia yang sangat belia sekali sedangkan Muhammad telah berusia 50- an tahun pada saat itu. Perkawinan bawah umur juga dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama yaitu menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa seks akibat pergaulan bebas, sehingga sebagian orang mengatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah menghalalkan hubungan biologis.

Agama Islam, Kristen maupun agama lainnya tidak ada larangan dan aturan yang jelas mengenai usia perkawinan bagi wanita maupun Pria. tidak ada aturan jelas mengenai batas usia perkawinan seseorang. Islam menjelaskan soal boleh tidaknya wanita menikah yakni dengan ukuran baligh tidaknya wanita tersebut. Salah satu kasus yang sangat fenomenal ketika beberapa waktu yang lalu kita banyak mendengar dan menyaksikan di berbagai media tentang seorang yang sekaligus pengasuh sebuah pesantren, Syekh Puji alias Pujiono Cahyo Widiyanto usia 43 tahun yang menikahi gadis belia Lutviana Ulfah yang berumur 12 tahun. Berita ini menarik perhatian khalayak karena dianggap

¹⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: 2018, hlm. 204.

peristiwa yang tidak lazim di masa sekarang ini. Peristiwa ini banyak mengundang reaksi keras terutama dari Komnas Perlindungan Anak.¹⁹ Perkawinan ini sebetulnya tidak melanggar konsep melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syara'.²⁰

2. Aspek tradisi dan budaya di daerah setempat

Aspek tradisi dan budaya di daerah setempat ikut mendorong nikah muda, dengan cara dijodohkan. Daerah tertentu memiliki alasan lain, seperti di Garut, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, anak perempuan nikah muda atas inisiatif anak dengan persetujuan orang tua. Dampak dari perkawinan muda terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT terbanyak yang ditemukan oleh peneliti ini, terjadi di Garut, Sikka, Lembata, Dompu, dan Rembang, "Perempuan nikah dini mengalami kesehatan mental". Mereka sering mengalami stress ketika suami harus meninggalkan keluarga dan bertanggung jawab atas rumah tangganya sendiri. Perempuan nikah muda juga banyak terisolasi dari lingkungan dan teman-teman sebayanya.

Permasalahan perkawinan dibawah umur menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap perkawinan dibawah umur ini. Karena mereka beranggapan bahwa perkawinan dibawah umur adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun menurun. Salah satu Kecamatan yang menjadikan perkawinan usia dini sebagai eksistensi yakni di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Disana sangat banyak terjadi perkawinan bawah umur, bahkan sudah dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat disana. Seolah-olah Undang-Undang yang telah mengaturnya diabaikan begitu saja tanpa menyentuh akal pikiran masyarakat. Kebanyakan yang melakukan perkawinan di usia dini adalah anak yang berusia di bawah 16 tahun dapat di rata-rata mereka adalah yang berusia 13- 15 tahun.²¹

3. Teknologi komunikasi modern seperti telepon seluler ikut mendorong perkawinan bawah umur

Pada era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang pesat. Salah satu perkembangan dari IPTEK tersebut adalah munculnya alat komunikasi dan jejaring sosial. Apabila digunakan tidak secara semestinya maka akan berakibat negatif bagi para pemakainya. Misalnya saja komunikasi nirkabel tersebut semakin membuka ruang interaksi sosial dan ekspresi individu yang bebas. dampak negatif dari pergaulan semacam itu, perilaku seksual anak muda yang bersifat permisif dan dilakukan sebelum menikah. Perkembangan arus teknologi yang membawa kultur budaya baru di masyarakat yang tidak dibarengi dengan pengetahuan dan moralitas menjadikan budaya globalisasi memberikan efek ke arah negatif dikalangan remaja. Selain itu dorongan internal individu yang beralasan ingin menyalurkan rasa cinta dan sayangnya kepada lawan jenis menjadikan sikap ingin free love dan ini sangat berpengaruh kepada praktik perkawinan bawah umur di pelosok daerah.

¹⁹ Liputan6, "Pernikahan Dini Syekh Puji", <https://www.liputan6.com/news/read/167554/pernikahan-dini-syekh-puji> [diakses pada, 02/02/2020].

²⁰ Nasution dan Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2016, hlm. 1.

²¹ Ana Latifatul Muntamah, (et.al.), "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 3.

Lebih lanjut menurut informasi dari pemberitaan oleh Duta Generasi Berencana (Genre) Kabupaten Garut bernama Yuni Tri Lestari mengatakan ada berbagai motif perkawinan anak di Garut yang sempat beberapa waktu yang lalu turun ke lapangan mendapati satu desa di Kabupaten Garut dengan tradisi perkawinan bawah umur. Desa tersebut dalam hal terjadinya perkawinan anak merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Menurut masyarakat setempat bahwa seorang anak apabila sudah berusia sekian harus cepat-cepat dinikahkan. Persoalan lainnya ialah karena masalah ekonomi, bahkan ketika ada yang mau dengan anak perempuan tertentu maka anak tersebut harus dinikahkan. Maka tidak heran bahwa korban perkawinan bawah umur paling banyak dialami oleh perempuan. Bahkan lanjut penuturannya hal tersebut seperti terjadinya tindakan eksploitasi anak yakni orang tua yang menikahkan anaknya dengan sosok yang usianya terlampau jauh lebih tua. Hal semacam ini menjadi salah satu penyebab maraknya kasus perkawinan bawah umur di Kabupaten Garut.²² Kebiasaan yang terjadi di masyarakat ini berkaitan dengan hukum adat yakni sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berpikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Hukum Adat mempunyai Sifat yang Sangat Visual, artinya hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu ikatan yang dapat dilihat.²³

Undang-undang Perkawinan memberikan pemaknaan yang kurang tegas dan pasti selain itu undang-undang tersebut bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Harapannya dengan diperbaharui Undang-undang Perkawinan prosedur untuk pengajuan izin dispensasi perkawinan oleh pihak pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama tentang pengajuan perkawinan diperketat. Belum tercapainya kesepakatan antar struktur hukum dan struktur budaya di masyarakat, dimana perkawinan sering dianggap sebagai permasalahan agama yang menaruh kepercayaan soal perkawinan pada tokoh masyarakat/ulama. Kontrol yang masih rendah dalam aturan dan struktur institusi hukum maupun pemerintahan, membuat persoalan perkawinan bawah umur kurang diperhatikan oleh pemangku kepentingan daerah dan kurang responnya pencegahan secara terstruktur menyebabkan permasalahan perkawinan bawah umur masih kerap terjadi.

Penanggulangan Perkawinan Bawah Umur Dari Segi Hukum Maupun Non Hukum (Sosial dan Budaya)

Berbagai hal sudah diupayakan pemerintah untuk mencegah perkawinan dibawah umur yang saat ini banyak terjadi di Indonesia yang salah satunya dilakukan berasal dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017. Penanggulangan-penanggulangan agar tidak terjadi perkawinan bawah umur secara lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. DPR RI telah mengesahkan hasil revisi terbatas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Hari Senin tanggal 16 September 2019. Revisi itu membatalkan usia minimal perkawinan kini menjadi 19 tahun. Wakil

²² MD, "Duta Genre Garut: Berbagai Motif Pernikahan Anak", <https://gentrapriangan.com/duta-genre-garut-berbagai-motif-pernikahan-anak/> [diakses pada 11/06/2024].

²³ Bambang Daru Nugroho, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*, Unpad Press, Sumedang: 2016, hlm. 37.

Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto menyampaikan, delapan fraksi di DPR RI telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk menetapkan usia minimal adalah 19 tahun. Sementara Fraksi PKS dan Fraksi PPP menginginkan usia 18 tahun.²⁴ Dalam laporannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menyampaikan rasa terima kasih kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang Perkawinan ini. Yohana berharap Undang-undang ini menciptakan generasi emas untuk anak-anak di Indonesia. Revisi Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan tindak lanjut atas putusan MK yang memberikan tenggat waktu tiga tahun kepada DPR RI untuk mengubah ketentuan batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (uu no 1 tahun 1974).²⁵

Sebelumnya usia minimal menikah yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Hal ini digugat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) dan masyarakat sipil melalui uji materi undang-undang. Dalam putusannya, MK menyetujui alasan para pemohon uji materi dan menilai UU tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Proses terbentuknya UU No. 16 Tahun 2019 ini karena ada beberapa LSM yang meng disusun untuk merespons desakan masyarakat sipil agar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa LSM yang ikut berpartisipasi diantaranya Jaringan Aksi, Aliansi Remaja Indonesia, Koalisi 18+, Yayasan Kesehatan Perempuan, Sonya Helen Sinombor, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Barat, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia (PKWG UI), Khaerul Umam Noer (PKWG UI), Fatimah Az Zahro (Pusat Kajian Gender dan Seksualitas UI), Elvie Permata Sari – SAPA Indonesia, Riska Carolina (PKBI), Aditya Septiansyah (ARI), Zumrotin K (YKP), Rita S Kolibonso (Mitra Perempuan).²⁶

Setidaknya, ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi yakni pengaturan batas usia perkawinan yakni 19 tahun untuk mempelai laki laki dan 16 tahun untuk mempelai perempuan dinyatakan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap anak yang menempatkan batas usia anak adalah 18 tahun dan ketentuan tersebut telah melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam realitasnya, angka perkawinan anak Indonesia relatif tinggi, yaitu sekitar 1 diantara 9 anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap hari. Dampak dari perkawinan anak sangat beragam, yakni bagi anak yang dikawinkan akan kehilangan hak-hak untuk tumbuh dan kembang, hak atas pendidikan tidak terpenuhi, dan kerentanan mengalami kekerasan seksual. Dampak lainnya, kehamilan anak berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu yang melahirkan. Di Indonesia banyak terdapat kelahiran bayi-bayi malnutrisi dan anak stunting. 27 Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase perkawinan bawah umur di Tanah Air meningkat

²⁴ <https://www.suara.com/news/2019/09/16/172048/revisi-uu-perkawinan-disahkan-dpr-batas-minimal-umur-menikah-19-tahun>. [diakses pada 01/02/2010].

²⁵ *Ibid.*

²⁶ http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan_Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf. [diakses pada 01/02/20].

²⁷ *Ibid.*

menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Kenaikan persentase perkawinan bawah umur tersebut merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia.

Perubahan pembatasan usia minimal usia perkawinan diharapkan dapat terciptanya prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, non diskriminasi, kewajiban negara untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi, kepentingan yang terbaik bagi anak dan negara wajib menjaminkannya dan memenuhi hak-hak anak tersebut, serta ketertiban dan kepastian hukum. Legislasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mencerminkan produk hukum yang bersifat responsif dan telah membuka peluang bagi masyarakat untuk turut aktif menentukan kebijakan negara.²⁸ Undang-undang ini diharapkan mampu menyempurnakan ketentuan batas perkawinan yang tercantum dalam undang-undang sebelumnya. Seorang perempuan yang tidak memenuhi pendidikan dasarnya akan potensial dinilai melanggar kewajiban konstitusional sebab menurut Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 bahwa, "setiap warga negara wajib mengikuti Pendidikan dasar". Artinya, jika batas usia minimum perkawinan 16 tahun untuk perempuan dipertahankan, hal demikian tidak sejalan dengan agenda pemerintah wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun. Hingga selanjutnya DPR dan Pemerintah pada tanggal 16 September 2019 mensahkan RUU tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 disahkan Presiden Joko Widodo sebagai UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974. Isi dari Pasal 7 diubah menjadi Pasal 7 Ayat (1) bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

2. Peranan serta tokoh pemuda, tokoh masyarakat atau ulama dan pemerintah dalam memberikan sosialisasi gerakan anti menikah dini serta akibat negatifnya dari tokoh masyarakat yang dihormati kepada lapisan masyarakat baik itu orang tuanya maupun para remaja. Mengatasi perkawinan bawah umur ini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan perkawinan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.²⁹
3. Koalisi Perempuan Indonesia sudah berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak. Komitmen tersebut dilakukan secara berjejaring dengan berbagai pihak lainnya, terutama Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Komitmen tersebut akan ditindaklanjuti dengan terus bergerak menggerakkan sosialisasi di semua wilayah di Kabupaten

²⁸ Efrinaldi, (et.al.), "Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 118.

²⁹ Ana Latifatul Muntamah, (et.al), *Op.cit.*, hlm.8.

Garut. Mereka pun menggandeng pemerintah desa untuk bersama-sama menghentikan praktik perkawinan anak. Peran pemerintah desa sangat penting untuk mencegah perkawinan anak.

Melihat persoalan-persoalan terkait perkawinan dibawah umur yang marak terjadi di Indonesia seperti di Kabupaten Garut contohnya tetap saja perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan memperhatikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Disamping budaya yang berkembang di masyarakat bahkan yang pada dasarnya masih dipertahankan sebagai tradisi adat, sedangkan legalitas sahnya perkawinan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan.³⁰

PENUTUP

Maraknya perkawinan bawah umur di Kabupaten Garut terus mengalami lonjakan sebagaimana data tahun 2019 hingga 2023 baik dari kasus maupun pengajuan dispensasi perkawinan bawah umur ke Pengadilan Agama, perkawinan bawah umur dipengaruhi oleh permasalahan sosial di Masyarakat. Banyak ditemui hambatan-hambatan antara lain dipengaruhi oleh adanya pandangan Agama yang membolehkan perkawinan bawah umur, aspek tradisi dan budaya di daerah setempat, dan teknologi komunikasi modern seperti telepon seluler ikut mendorong perkawinan bawah umur.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menanggulangi perkawinan di bawah umur yakni pertama dengan merevisi batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan Wanita, kedua peranan serta tokoh pemuda, tokoh masyarakat atau ulama dan pemerintah dalam memberikan sosialisasi gerakan anti menikah dini, dan ketiga adanya Koalisi Perempuan Indonesia sudah berkomitmen untuk mencegah perkawinan anak. Melalui tulisan ini juga disarankan diperlukannya sosialisasi yang dapat memberikan pengetahuan terhadap bahaya dan risiko dari perkawinan dini dan pemahaman mengenai ketentuan perkawinan sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan terutama terkait batas usia perkawinan. Bahwa dalam hal ini disamping berkembangnya hukum adat dan budaya di masyarakat, diperlukan kesadaran, pembekalan, serta kontrol dari orang terhadap anaknya guna menghindarkan kebiasaan perkawinan dini yang terus melambung tinggi kasusnya pemerintah pusat telah memberikan menegaskan dan mengupayakan memperbaharui batas usia perkawinan, selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Garut secara khusus mengambil langkah tegas untuk menurunkan angka perkawinan bawah umur pada masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Daru Nugroho, *Dinamika Hukum Adat*, Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, Bandung: 2016.

_____, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal*, Unpad Press, Sumedang: 2016.

_____, *Pengantar Hukum Adat*, Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, Bandung: 2020.

Deassy J.A. Hehanussa, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung: 2023.

³⁰ Bambang Daru Nugroho, *Dinamika Hukum Adat*, *Op. Cit.*, hlm. 66.

Nasution dan Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta: 2016.

Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung: 2017.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: 2018.

Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, PT Refika Aditama, Bandung: 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta Bandung, Bandung: 2021.

Jurnal

Ana Latifatul Muntamah, (et.al), "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Anggraini Ramadhanytyas dan Besral, "Hubungan Seksual Usia Dini Dapat Meningkatkan Risiko Kanker Serviks", *Jurnal Biostatistik Kependudukan dan Informatika Kesehatan*, 2020.

Ashabul Fadhli, (et.al), "Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2, 2022.

Efrinaldi, (et.al.), "Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ijtima'iyah*, Vol. 15, No. 1, 2022.

Halim Setiawan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam", *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hazar Kusmayanti dan Dede Mulyanto, "*Problematics Culture Of Child Marriage In Indramayu In A Legal And Cultural Prespective*", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 7, No 2, 2020.

Karwiyah, (et.al.), "Dinamika Hukum Perkawinan Adat Pada Sistem Keekerabatan Parental/Bilateral Terhadap Masyarakat Sunda", *Jurnal Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 4, No.1, 2024.

Ranjabar Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013. (dalam Rini Meiandayati: Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik dan Sosial Budaya di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014, *JSK*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami, "Fenomena Pergeseran Budaya dengan Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman Di Jogjakarta", *Jurnal Kebidanan*, Vol. 8 (2), 2019.

Yusuf Ridho Billah, "Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Sumber lain

Agi Sugiana, "Angka Pernikahan Dini Di Garut Masih Tinggi Jadi Sorotan", Radartasik.id, <https://radartasik.id/2024/10/08/angka-pernikahan-dini-di-garut-masih-tinggi-jadi-sorotan/>. [diakses pada 31/12/2024].

Ari Maulana Karang dan Reni Susanti, "Pernikahan Anak di Garut Terus Meningkat, Setahun Rata-rata 500 Kasus", Kompas.com, <https://bandung.kompas.com/read/2023/07/27/134448078/pernikahan-anak-di-garut-terus-meningkat-setahun-rata-rata-500-kasus>. [diakses pada 12/6/2024].

[http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf](http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2019/07/NA-RUU-Perubahan-UU-Perkawinan-Koalisi-Masyarakat-Sipil-11072019.pdf). [diakses pada 01/02/20].

<https://www.suara.com/news/2019/09/16/172048/revisi-uu-perkawinan-disahkan-dpr-batas-minimal-umur-menikah-19-tahun>. [diakses pada, 01/02/2010].

Liputan6, "Pernikahan Dini Syekh Puji", <https://www.liputan6.com/news/read/167554/pernikahan-dini-syekh-puji> [diakses pada 02/02/2020].

MD, "Duta Genre Garut: Berbagai Motif Pernikahan Anak", <https://gentrapriangan.com/duta-genre-garut-berbagai-motif-pernikahan-anak/> [diakses pada 11/06/2024].